



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.PA.S ub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

AHMADI BIN M. ZAIN SIDIK, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 01 Juli 1979, Pekerjaan Tani, yang beralamat di Dusun Sabintang, RT.001/RW.008, Desa Mamak, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Surahman MD, SH, MH Adalah Advokat yang berkantor di Jln. Pejanggik Komplek Ruko Shopping Center (Depan RSUD) Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor: 258/SK/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020 sebagai “ **Kuasa Pemohon**”;

Melawan

HADIJAH BINTI TU’U HASAN yang beralamat di Dusun Sabintang, RT.002/RW.008, Desa Mamak, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.PA.Sub,tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2000 telah dilangsungkan perkawinan sah antara seorang laki-laki yang bernama **AHMADI BIN M. ZAIN SIDIK** (PEMOHON) dengan seorang wanita bernama **HADIJAH BINTI TU'U HASAN** (TERMOHON);
2. Bahwa perkawinan tersebut dalam poin (1) di atas dilaksanakan berdasarkan ajaran agama islam dan menuntut prosedur yang berlaku dan telah terdaftar di KUA Kecamatan Sumbawa dengan Duplikat kutipan Akta Nikah **Nomor : KK.19.04/1/PW.01/049/2014**, tertanggal 19 Januari 2014;
3. Bahwa dalam perkawinannya, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan yang selayaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **FEBRIANI**, umur 19 (Sembilan belas) tahun dan **NANANG ARDIANSYAH ADEPUTRA**, umur 16 (Enam Belas) tahun;
4. Bahwa sekitar tahun 2016 PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana poin (1) di atas, sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara PEMOHON dan TERMOHON terutama masalah hubungan dalam rumah tangga, yang mana TERMOHON sering meninggalkan rumah tanpa izin dari PEMOHON sebagai Suaminya, Hal tersebut dilakukan berkali kali;
5. Bahwa atas ketidakcocokan dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :
 - a. Antara PEMOHON dan TERMOHON terdapat perbedaan dalam hal pemikiran;
 - b. PEMOHON tidak dapat mengikuti gaya hidup TERMOHON yang selalu ingin menanggung sendiri, serta tanpa menghargai PEMOHON selaku kepala keluarga;
 - c. PEMOHON telah memberikan pengertian kepada TERMOHON agar TERMOHON dapat merubah sikapnya baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pada poin 4 (empat), namun saran dan anjuran tersebut tidak direspon dengan baik oleh TERMOHON. Hal inilah yang menimbulkan perselisihan dengan TERMOHON;
 - d. Dengan tidak dihargai sebagai Suami atau Kepala Rumah Tangga oleh TERMOHON, TERMOHON meninggalkan rumah mulai dari bulan Nopember Tahun 2016 sampai dengan sekarang, hal ini TERMOHON lakukan karena TERMOHON benar benar ingin berpisah dengan

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON;

6. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, maka hal tersebut yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
7. Bahwa kondisi ketidak harmonisan secara terus menerus dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tersebut juga menyebabkan antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa pisah tempat tinggal tersebut telah dilakukan sejak tahun 2016, dengan adanya perselisihan serta tindakan TERMOHON yang tidak bisa PEMOHON terima dan sudah tidak bisa untuk melanjutkan hubungan perkawinan (selayaknya suami-istri), sehingga PEMOHON mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa atas ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah sepakat untuk sama-sama bisa saling menerima yang pada intinya kami sanggup untuk berpisah serta menentukan jalan hidup masing-masing;
10. Bahwa dikarenakan anak-anak PEMOHON dan TERMOHON telah menginjak dewasa, maka anak-anak tersebut diasuh secara bersama-sama antara PEMOHON dan TERMOHON, walaupun nantinya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON putus karena adanya permohonan talak ini;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERMOHON, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PEMOHON dan TERMOHON adalah mengajukan Permohonan Talak ini;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Ikrar Talak terhadap TERMOHON atas dasar perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, karena telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Ikrar Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Ikrar Talak ini sekaligus member putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada PEMOHON dan TERMOHON;
4. Menetapkan kepada PEMOHON pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama **H. Akhmad Junaedi, SH;**

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 29 Juli 2020, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator berhasil

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Termohon dan atas pencabutan tersebut Termohon tidak keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama **H. Akhmad Junaedi, SH**;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Pemohon tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap aquo dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'li yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **246.000,-** (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Ketua Majelis serta **Khairil, S.Ag** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartono, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasa Hukumnya

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon;

Hakim Anggota

Ttd,

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Ketua Majelis,

Ttd,

H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Panitera Pengganti

Ttd,

Sartono, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
- PNBP Cabut : Rp. 10.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)